



KEPALA DESA TANGGULANGIN
KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA TANGGULANGIN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI DESA TANGGULANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANGGULANGIN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas di lintas wilayah dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Desa Tanggulangin ;
- b. bahwa dalam upaya menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang semakin meluas, perlu memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) serta melakukan koordinasi antar seluruh unsur masyarakat/kelembagaan terkait dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Desa Tanggulangin;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tanggulangin tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Desa Tanggulangin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Di Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;



11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 66);
13. Peraturan Desa Tanggulangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 03);
14. Peraturan Desa Tanggulangin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanggulangin (Lembaran Desa Tahun 2019-2025 Nomor 06);
15. Peraturan Desa Tanggulangin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI DESA TANGGULANGIN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tanggulangin.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.



7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKM adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah Desa untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran wabah penyakit/pandemi.
12. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disingkat PPKM Mikro adalah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sedmikian rupa sampai dengan di tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
13. *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru Sars-CoV-2 yang dapat menimbulkan wabah/pandemi.
14. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENERAPAN

Pasal 2

- (1) Penerapan PPKM Mikro dimaksudkan untuk penanganan dan pengendalian Covid-19 dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat RT.



- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat sesuai potensi yang ada di Desa melalui gerakan gotong royong dengan melibatkan semua pihak mulai dari kelembagaan pemerintah dan non pemerintah.

Pasal 3

Penerapan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan:

- a. kesehatan warga;
- b. kondusivitas lingkungan dan pencegahan konflik antar warga,
- c. agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan warga;
- d. kondisi perekonomian masyarakat;
- e. kepastian pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan pokok; dan
- f. kekuatan kearifan lokal dan potensi geografis lingkungan setempat.

BAB III

KRITERIA PELAKSANAAN

Pasal 4

Kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan konfirmasi positif selama 7 (tujuh) hari terakhir; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan konfirmasi positif selama 7 (tujuh) hari terakhir.

Pasal 5

- (1) Skenario pengendalian wilayah untuk zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan melakukan surveilans, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin:



- (2) Skenario pengendalian wilayah untuk zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, kemudian melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dengan pengawasan ketat;
- (3) Skenario pengendalian wilayah untuk zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, kemudian melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- (4) Skenario pengendalian wilayah untuk zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dengan memberlakukan PPKM Mikro ditingkat RT yang mencakup :
 - a. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - b. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - c. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - e. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
 - f. meniadakan kegiatan sosial masyarakat dilingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Pasal 6

Untuk menetapkan zonasi wilayah pengendalian dan melakukan skenario pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN KOORDINASI

Pasal 7

Pelaksanaan PPKM Mikro seperti pembatasan kegiatan/aktifitas di tempat kerja/ perkantoran, pelaksanaan pembelajaran di sekolah, pondok pesantren, boarding school atau sejenisnya, sektor yang berkaitan dengan kebutuhan pokok/dasar masyarakat, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu, kegiatan di restoran/rumah makan/cafe, kegiatan pedagang kaki lima, kegiatan di pusat perbelanjaan/maal/toko modern, kegiatan ditempat hiburan, wisata, kegiatan di rumah ibadah, kegiatan di fasilitas umum dan sosial, hajatan, acara



keagamaan, pernikahan, keolahragaan, mobilitas keluar masuk penduduk, dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pasal 8

Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, seperti :

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. BPD;
- c. Babinsa;
- d. Bhabinkamtibmas;
- e. LPMD
- f. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- g. tenaga kesehatan;
- h. penyuluh;
- i. pendamping;
- j. Ketua RT/RW;
- k. Satlinmas;
- l. Posyandu;
- m. Karang Taruna;
- n. Dasawisma,
- o. tokoh masyarakat,
- p. tokoh agama;
- q. tokoh adat;
- r. tokoh pemuda; dan
- s. relawan lainnya

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi PPKM Mikro dibentuk Pos Komando (Posko) Desa Penanganan dan Pengendalian Covid-19.
- (2) Pembentukan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Posko memiliki fungsi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19.
- (4) Struktur Organisasi Posko terdiri dari :
 - a. ketua dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. wakil ketua dijabat oleh Ketua BPD;
 - c. tim pencegahan dikoordinir oleh Ketua Satlinmas;
 - d. tim penanganan dikoordinir oleh Bidan Desa;
 - e. tim pembinaan dikoordinir oleh Ketua LPMD;
 - f. tim pendukung dikoordinir oleh Sekretaris Desa; dan
 - g. anggota tim berasal dari kelembagaan dan tokoh masyarakat Desa;



Pasal 10

Posko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4, mempunyai tugas antara lain :

- a. Tim Pencegahan, mempunyai tugas :
 1. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 2. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa
 3. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala; dan
 4. menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap tempat fasilitas umum dan Posko Desa.
- b. Tim Penanganan, mempunyai tugas :
 1. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 2. menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
 3. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 dan *Test Corona Viruses Disease (COVID-19)*;
 4. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri; dan
 5. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19.
- c. Tim Pembinaan, mempunyai tugas :
 1. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 2. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 3. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
 4. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protocol kesehatan.
- d. Tim Pendukung, mempunyai tugas :
 1. memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa Covid-19;
 2. membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
 3. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 4. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan



5. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan Posko Desa Penanganan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tanggulangin.

Ditetapkan di Tanggulangin.

Pada tanggal, 22 Februari 2021

KEPALA DESA TANGGULANGIN



KASIMIN

Diundangkan di Tanggulangin
Pada tanggal 22 Februari
SEKRETARIS DESA TANGGULANGIN

SUKIYANTO

BERITA DESA TANGGULANGIN TAHUN 2021 NOMOR 15